

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN
ATAS PENGUNGGAHAN DATA DIRI PRIBADI KE PASAR ONLINE
KARYA DIGITAL OLEH AKUN TANPA IDENTITAS**



Diajukan oleh

KHAIRUL IMAM MUSLIM

NIM. 1910211110037

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, MEI 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN
ATAS PENGUNGGAHAN DATA DIRI PRIBADI KE PASAR ONLINE
KARYA DIGITAL OLEH AKUN TANPA IDENTITAS**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
BANJARMASIN, MEI 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ATAS PENGUNGGAHAN DATA DIRI PRIBADI KE PASAR ONLINE KARYA DIGITAL OLEH AKUN TANPA IDENTITAS


Diajukan oleh

KHAIRUL IMAM MUSLIM

NIM. 1910211110037


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 200112 1 002

Pembimbing Pendamping,




Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.
NIP. 19820308 200604 1 004



Diketahui

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ATAS PENGUNGGAHAN DATA DIRI PRIBADI KE PASAR ONLINE KARYA DIGITAL OLEH AKUN TANPA IDENTITAS

Diajukan oleh

KHAIRUL IMAM MUSLIM

NIM. 1910211110037

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 262/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 17 MAY 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
2. Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.
3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 568/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 8 MEI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Imam Muslim
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211110037
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Maret 2001
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ATAS PENGUNGGAHAN DATA DIRI PRIBADI KE PASAR ONLINE KARYA DIGITAL OLEH AKUN TANPA IDENTITAS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Khairul Imam Muslim

NIM. 1910211110037

MOTO

“Inna Sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahirrobbil Alamin”

(Al- An’am : 162)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta, yang atas kuasa, kasih sayang, berkah dan ridhoNya karya ilmiah skripsi sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang dicintai dan dikasihi:

Alm. Ayahanda Jamjuri Umar dan Ibunda Arbainah

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih anakda yang tiada terhingga dan tak akan pernah bisa cukup, kupersembahkan kepada Almarhum Ayahanda yang sedang di surga dan Ibunda Arbainah, yang telah melahirkan, mendidik, merawat, menjaga dalam raga dan doa, yang sudah menjadi rumah yang nyaman dan aman bagi anaknda untuk bercerita dan berkeluh kesah, dengan kalimat sederhana dari karya skripsi ini membuktikan salah satu doa ibunda yang senantiasa berdoa dalam kesuksesan dalam menyelesaikan sarjana dijawab oleh Tuhan. Semoga karya Skripsi sederhana ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat dan amal jariyah dan karya skripsi ini senantiasa mengalir kepada almarhum ayahanda Jamjuri Umar dan Ibunda senantiasa selalu mendapatkan perlindungan dan berkah.

Kakak perempuanku yang suportif

Diucapkan terima kasih kepada kedua kakak perempuan **Ariny Novita Sari** dan **Bella Oktavia Dwi Utari**, atas dukungan moril dan materil serta semangatnya dari adinda memulai penulisan skripsi sampai di titik ini. Semoga apa yang kakanda lakukan dibalas oleh Tuhan di dunia maupun di akhirat kelak

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** dan Bapak **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.** atas bimbingan, nasihat, arahan selama perjalanan menuju Sarjana, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Keberkahan dan apa yang engkau lakukan dibalas oleh Tuhan.

RINGKASAN

Khairul Imam Muslim, Mei 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ATAS PENGUNGGAHAN DATA DIRI PRIBADI KE PASAR ONLINE KARYA DIGITAL OLEH AKUN TANPA IDENTITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 92 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Banyaknya kasus penyalahgunaan dan pengungkahan data pribadi di internet merupakan bentuk kejahatan *cyber* yang pada awalnya terjadi pada *website* NFT atau *Non Fungible Token*. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi terkait perlindungan data serta ketidaksiapannya masyarakat dengan teknologi dan adanya kekaburan hukum pada Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terkait dengan frasa atau istilah “tanpa identitas”. Akun dengan nama palsu/*anonim Indonesian Identity Card Collection* yang sudah menyebarkan data pribadi (KTP) di NFT dipandang tidak bisa diminta pertanggungjawaban dikarenakan kekurangan sumber daya dalam penyidikan dan regulasi yang tidak menjelaskan secara mendetail terkait ketentuan akun tanpa identitas serta proses pembuktiannya. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menjadi payung hukum kepada korban Penyalahgunaan data pribadi terutama dalam pemberian perlindungan hukum yang berfokus kepada asas-asas terkait di Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan kepastian hukum, selain itu undang-undang ini menjadi jaminan terhadap siapa saja menjadi korban dimasa yang akan datang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tanpa identitas terhadap penyebaran data pribadi dan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian bersifat perspektif analitis yaitu hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya diuraikan dan digambarkan secara jelas sehingga diharapkan permasalahan hukum yang digambarkan mampu terjawab dengan jelas dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk dapat menganalisis isu hukum, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan untuk bisa menjawab permasalahan yang ada.

Khairul Imam Muslim, Mei 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ATAS PENGUNGGAHAN DATA DIRI PRIBADI KE PASAR ONLINE KARYA DIGITAL OLEH AKUN TANPA IDENTITA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 92 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tanpa identitas yang penyebaran data pribadi dan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian bersifat perspektif analitis, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk bisa menjawab permasalahan yang ada.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tidak menyebutkan dan menjelaskan secara tekstual dan implisit di ketentuan umum maupun penjelasan pasal-pasal tentang frasa “akun tanpa identitas/*Anonim*”, tetapi pada uraian delik menurut pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) dan pada pasal 36 perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pada pasal tersebut sehingga pelaku dapat diminta pertanggungjawaban setelah melalui pembuktian kepemilikan akun oleh penyidik. Pada kasus Pengungkahan Data Pribadi di NFT oleh akun *Indonesian Identity Card Collection* pelaku tidak dapat dikenakan pidana Undang-undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi karena pengungkahan terjadi sebelum peraturan perlindungan data pribadi diundangkan agar menghindari surutnya keberlakuan hukum atau Asas Non retroaktif. **Kedua**, Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi di Internet dengan mengacu pada asas-asas yang terkandung pada Undang-Undang No. 27 tahun 2022 yaitu dengan perlindungan pasif berupa Tindakan di luar proses pengadilan yang memberikan jaminan dalam bentuk pengaturan yang berkaitan dengan hak-hak yang bisa didapat korban penyalahgunaan data pribadi dan perlindungan preventif dan represif. Bentuk perlindungan dan hak korban penyalahgunaan data pribadi yang terdapat pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan mampu memberikan perlindungan dengan mengacu asas-asas yang termaktub dalam UU PDP terkhusus asas kepastian hukum kepada korban penyalahgunaan data pribadi.

Kata Kunci (*keyword*) : Pertanggungjawaban, perlindungan hukum, korban, data pribadi, akun tanpa identitas, *anonim*, NFT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan atas Pengunggahan Data Diri Pribadi Ke Pasar *Online* Karya Digital Oleh Akun Tanpa Identitas Ditinjau Undang-Undang No. 27 Tahun 2022” dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Selain itu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga dibantu oleh berbagai pihak oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi
2. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. selaku, pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi ini juga ilmu-ilmu bermanfaat selama membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini sampai selesai.
4. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

5. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Ibunda dan saudara penulis yang telah berhasil menjadi orang tua yang luar biasa bagi penulis, mendukung penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan dengan memberikan masukan dan semangat dengan berbagai bentuk yang tak ada habisnya hingga penulis akhirnya dapat berada di titik ini.
7. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan dan sahabatku, Ka Rifda, Ka Nada, Ka Aan, Ka Ananta, Ka Jidan, Ka Rani, Ka Faridz, Ali, Andy, Singgih, Dame, Agung, Gilang, Iwan, Sabi, Risty, Sonia, Cahya, Trisna, Fadhil, Rudy, Ka Risda, Ka Riska, Khairia, Pute, Asmub, Aceng, terima kasih atas doa dan semangat yang telah kalian berikan yang senantiasa ada baik selama perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari penulis selama proses penulisan skripsi ini.
9. Seluruh anggota Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas semua kenangan, doa dan kalimat semangat serta dukungan yang kalian beri hingga penulis sampai pada titik ini.
10. Seluruh rekan kerja di PT. JAMKRIDA KALSEL yang sudah memberikan semangat dan motivasi serta masukan baik dalam pekerjaan dan pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan Namanya satu per satu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Tiada hal yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses penulisan skripsi ini selain doa kepada Allah SWT agar berkah dan karunia-Nya selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perlindungan Hukum	13
B. Pengertian Korban.....	14
C. Pengertian Hukum Pidana.....	15
D. Pengertian Tindak Pidana	18
E. Data Diri Pribadi	22
F. Pasar Digital.....	23
G. Pengertian Tanpa Identitas (<i>Anonim</i>).....	29
BAB III PEMBAHASAN	33

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengungkahan Data Pribadi yang Menggunakan Akun Palsu atau Tanpa Identitas (<i>Anonim</i>)	33
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Pengungkahan dan Penyalahgunaan Data Diri Pribadi di Pasar <i>Online</i> Karya Digital.....	76
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persentase Pemilik Akun yang Tidak Menggunakan Identitas Sebenarnya	41
Tabel 2 Alasan Pengguna Akun Anonim	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh Gambar Yang Diunggah Di NFT	28
Gambar 2 <i>Screenshot</i> Profil Pelaku yang Mengunggah	49

